

Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai *Officium Nobile*

Raden Ajeng Herning Nurarifah¹, Luqman Hakim²

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, ²Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 06, 2024

Revised April 12, 2024

Accepted April 15 2024

Available online April 21, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Notaris, *Officium Nobile*

Keywords:

Legal Protection, Notary, *Officium Nobile*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjawab apa bentuk perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris yang diakui sebagai *officium nobile*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum dari Negara terdiri atas perlindungan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, perlindungan dari organisasi yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI), memiliki sekaligus berkewajiban atas hak ingkar dalam proses peradilan dan merahasiakan isi akta serta segala informasi yang terdapat di dalamnya, dan yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang mana dari bentuk-bentuk perlindungan ini masih terdapat celah atau kekosongan yang harus dijadikan perhatian dan pertimbangan serius oleh Negara untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap Notaris yang diakui sebagai *officium nobile* tersebut.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and answer what form of legal protection the State provides for a Notary who is recognized as *officium nobile*. The research method used is legal research with a normative juridical approach. The results of this research show that the form of legal protection from the State consists of protection from the Law on the Position of Notaries, protection from the organization namely the Indonesian Notary Association (INI), having and being obliged to deny the right of rebuttal in the judicial process and keeping the contents of the deed and all information contained in it confidential. in it, and related to the Implementation of the Principle of Recognizing Service Users, where in these forms of protection there are still gaps or voids related which must be seriously taken into attention and consideration by the State to accomplish the legal protection for a Notary who is recognized as *officium nobile*.

PENDAHULUAN

Hukum ialah bagian yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan masyarakat, sehingga di tengah masyarakat dapat dikatakan selalu terdapat sistem hukum. , masyarakat, dan norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Maksud hal tersebut ialah bahwa tata hukum wajib mengacu kepada penghormatan dan perlindungan demi keluhuran martabat dari manusia. Keberadaan hukum mengupayakan menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat dari individu yang pada dasarnya memiliki sikap egois dan kepentingan bersama agar terhindar dari berbagai macam konflik. Keberadaan hukum justru dalam rangka menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karenanya, hukum secara hakiki wajib pasti dan adil, sehingga mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Hakikat dari hal tersebut, para penegak hukum, termasuk Notaris, tidak berlebihan jika disebut sebagai pembela kebenaran dan keadilan yang mana wajib menjalankan jabatannya dengan iktikad baik dan rasa ikhlas, sehingga profesi atau jabatan hukum merupakan profesi atau jabatan terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena luhur/mulia dan terhormat, seorang yang berprofesi atau menjabat dalam jabatan hukum, salah satunya Notaris, sudah seharusnya menyematkan profesi atau jabatan ini sebagai pilihan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani masyarakat atau sesamanya di bidang hukum. Dapat juga dikatakan Notaris sebagai *officium nobile* karena dekat dengan kemanusiaan.

Sejak dikenalnya keberadaan tulisan, kurang lebih 50 abad lampau, sejak itu pula masyarakat membutuhkan penulis, baik di bidang kesusastraan atau sebagai ahli yang secara jelas dan terpercaya menyatakan suatu tindakan orang dalam wujud tertulis atau tulisan. Fungsi sebagai ahli inilah yang merupakan pangkal dari Notariat. Perkembangan telah terjadi sejalan dengan waktu dan tempat pada

beberapa Negara dan keahlian tulis-menulis tersebut menemukan bentuk dan fungsinya sebagaimana kita kenal kini sebagai Notaris¹.

Lahirnya jabatan Notaris merupakan satu kesatuan dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan figur yang seluruh keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercaya, yang tandatangan serta capnya memberi jaminan dan sebagai alat bukti yang sempurna serta kuat. Seorang Notaris ialah ahli yang netral dan tidak adanya cacat dalam memberi penyuluhan hukum, yang menutup mulutnya saat membuat suatu perjanjian, serta yang dapat memberi perlindungan di masa yang akan datang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai officium nobile yang diakui oleh Negara, terikat dengan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), Kode Etik Notaris, sumpah jabatan, dan perundang-undangan lainnya. UUJN merupakan hukum tertulis sebagai tolak ukur atau alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya². Kode etik ialah kaidah moral Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Sumpah jabatan Notaris adalah spirit bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya yang tidak hanya berlaku horizontal sesama manusia namun juga kepada Tuhan. Perundang-undangan lainnya ialah peraturan perundang-undangan lain yang terkait jabatan Notaris seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana pengertiannya ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka³. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum dari Negara terhadap Notaris yang Diakui sebagai Officium Nobile

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum diberikan sebagai amanah dari konstitusi karena perlindungan hukum itu sendiri merupakan bentuk atau wujud nyata dari adanya hukum. Perlindungan hukum dapat dikatakan sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, keadilan, perdamaian dalam kehidupan di tengah masyarakat⁴. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia/HAM kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁵. Upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang diakui Negara sebagai officium nobile ini dibagi dalam 2 (dua) bentuk yakni preventif dan represif. Upaya hukum preventif bagi Notaris sudah difasilitasi negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana wajib menjadi acuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan upaya hukum represif ialah litigasi yakni artinya proses peradilan, dan non-litigasi yang mana dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli⁶.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tergabung dalam satu-satunya wadah atau perkumpulan yang sah dan diakui oleh pemerintah yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI), di mana INI wajib memberikan perlindungan-perlindungan termasuk perlindungan hukum kepada notaris selama hal itu dapat dan patut dilakukan sesuai Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris yang produk hukumnya adalah akta otentik, sebenarnya hanya memformulasikan kehendak para pihak, namun pada kenyataannya juga tidak jarang terseret arus ke ranah pidana seperti tuduhan pemalsuan akta atau dugaan-dugaan lainnya. Mekanisme perlindungan hukum terhadap hal tersebut sudah tercantum dalam

¹ Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 73

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 37

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cetakan 12, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13

⁴ Vivi Carolin Wijaya, et.al, "Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris", dalam *ACTA DIURNAL*, Vol.7 Nomor 1 Desember 2023

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121

⁶ Ida Ayu Chandra Cintia Dewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Obyek Sengketa", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol.1 No.1, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2020), hlm 2.

Pasal 66 UUN tentang pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang mana merupakan lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang. Secara lebih rinci, penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk kemudian diperiksa harus melalui persetujuan dari MKN. Jika MKN menyetujui pemanggilan dan pemeriksaan yang merupakan proses peradilan tersebut, Notaris masih memiliki hak sekaligus kewajiban ingkar yang juga diatur oleh undang-undang yang artinya merahasiakan isi akta yang dibuatnya beserta seluruh informasi yang ada di dalamnya. Hak sekaligus kewajiban ingkar ini berarti juga tidak serta merta dibuka dalam proses peradilan, kecuali dijadikan alat bukti sengketa para pihak jika para pihak memang menghendakinya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki beban moral cukup berat yaitu wajib mempertanggungjawabkan profesionalisme dan sikap-sikapnya kepada Negara. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah bagian dari pihak Pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris diwajibkan mematuhi dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (yang mana selanjutnya disebut PMPJ)⁷ yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi Notaris agar terhindar dari keterlibatan dalam hal transaksi keuangan mencurigakan. Perlindungan ini ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah No.57/2003 yang memberikan definisi perlindungan secara khusus sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh Negara berupa jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau saksi yang berpotensi mendapatkan ancaman. Perlindungan berupa jaminan rasa aman kepada Pelapor ini tidak hanya berbentuk ancaman fisik, namun juga mental, aset, dan keluarga inti Pelapor yang termasuk di dalamnya Notaris. Oleh karenanya, penting bagi Notaris untuk menerapkan PMPJ dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPAT melalui aplikasi GoAML⁸ Mekanisme Notaris menerapkan PMPJ dengan pelaporan ini dinilai kontradiktif dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan seluruh informasi yang ada di dalamnya. Kontradiksi ini dianggap tidak bertentangan karena erat kaitannya dengan kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap Notaris agar kegiatan menjalankan tugas dan jabatannya bebas dari penyalahgunaan oleh para pengguna jasa yang akan melakukan peralihan atau menuangkan apapun transaksinya dalam sebuah akta otentik yang kemudian dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya⁹

Celah atau Kekosongan Perlindungan Hukum dari Negara terhadap Notaris yang Diakui sebagai *Officium Nobile*

Segala bentuk perlindungan hukum yang telah ada terhadap Notaris yang diakui sebagai *officium nobile* seperti yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah sebelumnya Penulis anggap belum sempurna dan masih terdapat celah atau kekosongan atau lubang-lubang yang masih harus dijadikan perhatian dan pertimbangan secara serius oleh negara selaku yang membri kewenangan atributif kepada Notaris. Celah tersebut ialah perlindungan-perindungan hukum tersebut hanya mengikat Notaris selama masih menjabat atau memiliki wewenang. Diketahui Notaris diberhentikan dari jabatannya secara hormat saat berusia 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan tetap mempertimbangkan kesehatannya. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak serta merta mengakhiri tanggungjawab Notaris terhadap apa yang dibuatnya¹⁰. Hal ini menjadi kontradiksi karena pada dasarnya wewenang itu sendiri sifatnya memiliki batasan dan harus memiliki dasar hukum yang jelas yang mana jika seorang pejabat menjalankan tindakan di luar wewenangnya, maka itu bisa dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum¹¹. Notaris yang sedang dalam masa cuti, purna bakti, dan yang telah diberhentikan tidak bisa dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tiada lagi kewenangan dalam dirinya¹². Pokok pemikiran terhadap bermacam kemungkinan atas terjadinya kesalahan oleh Notaris yang perlu adanya pembedaan, yaitu kesalahan yang sifatnya pribadi yang mekanismenya sama seperti masyarakat secara umum, dan yang terkait dengan jabatan Notaris yang perlu diberi mekanisme hukum yang berbeda/khusus dengan masyarakat pada umumnya meski Notaris terkait telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti yang sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif. Celah atau

⁷ Konsiderans Huruf B Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Penerapan Prinsip Pengguna Jasa bagi Notaris*

⁸ Mutia Karina Norman, "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) terhadap Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.7 No.1 2023.

⁹ Ricky Wie Lawa, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa", *Jurnal Proyuris* Vol.3 No.1 April 2021, (Surabaya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama), hlm 10.

¹⁰ Karina Prasetyo Putri, et.al, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, (Malang, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) hlm 4.

¹¹ *Ibid* hlm 8

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 77.

kekosongan perlindungan hukum lain yang masih harus menjadi perhatian Negara selaku yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris, ialah perihal alat bukti sah bahwa Notaris tersebut telah menjalankan jabatannya sampai waktu yang ditentukan, yakni terkait Surat Keputusan. Saat diangkat, Notaris memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan Notaris yang berimplikasi bahwa segala yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, sementara saat purna baktinya atau masa pensiunnya, Notaris tidak menerima Surat Keputusan Pemberhentian atau yang bisa disamakan dengan itu, yang berimplikasi Notaris tidak bisa memperoleh dan menikmati hak-hak purna bakti atau pensiunnya sementara tanggungjawab atas akta-akta yang dibuatnya saat masih menjabat atau memiliki wewenang masih melekat dan mengikuti.

Pentingnya perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile* berdasarkan jabaran rumusan-rumusan masalah di atas, Penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari jabatan yang disandanginya, yang didasarkan pada aturan terkuat dalam aspek keperdataan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam potongan Pasal 1868 bahwa Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan umum, sedangkan akta otentik itu sendiri ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang memang sudah ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu di tempat akta itu dibuat dan memiliki fungsi sebagai alat bukti keperdataan terkuat atau sempurna sesuai tatanan hukum yang berlaku. R Soegondo Notodisoerjo menegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum "*Openbare ambetaren*" dikarenakan terkait erat dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta otentik¹³ yang tidak digaji pemerintah. Notaris dalam membuat akta otentik pada dasarnya hanya mengkonstatir kehendak para pihak terkait di dalamnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh negara, namun secara ekonomis dan sosiologis menjalankan suatu pekerjaan bebas atau *vrije beroep*¹⁴ yang mana artinya pekerjaan bebas ini merupakan tugas Notaris sebagai tumpuan kepercayaan dari nilai-nilai masyarakat yang masih awam dalam bidang hukum untuk membela kepentingan masyarakat itu sendiri dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan birokrasi¹⁵. Negara mengangkat Notaris bisa diinterpretasikan bahwa eksistensi Notaris memang dikehendaki oleh Negara dengan tugas atau kewenangan menjalankan tugas dari Negara yang tidak bisa dilaksanakannya sendiri oleh negara, yang mana dalam pelaksanaan jabatan tersebut telah diberi wewenang menggunakan lembaga negara di dalam stempel atau cap jabatannya yang di dalam struktur resmi di luar negara atau pemerintah, hanya Notaris satu-satunya yang diberi kewenangan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis permasalahan, Penulis memiliki kesimpulan perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris sebagai *officium nobile* terdiri atas perlindungan dari Undang-Undang Jabatan Notaris terkait penyidikan dan segala hal yang terkait dengan proses peradilan, perlindungan dari organisasi, memiliki hak sekaligus kewajiban ingkar yang esensinya merahasiakan isi akta dan seluruh informasi atau data yang terkait dengan pembuatan akta, dan perlindungan hukum dalam hal terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Seluruh perlindungan ini diberikan oleh Negara sebagai langkah preventif agar marwah Notaris sebagai *officium nobile* tetap terjaga, begitu pula dengan serta diri pribadi, harta benda, aset, dan keluarga inti Notaris itu sendiri. Celah atau kekosongan atau ketidaksempurnaan atas perlindungan-perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris yang diakui sebagai *officium nobile* juga kenyataannya masih ada hingga saat ini, terkait batas waktu kewenangan Notaris sekaligus wujud nyata berakhirnya masa jabatan atau wewenang Notaris yang berimplikasi terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban Notaris.

SARAN

Saran yang dapat Penulis sampaikan ialah bahwa Notaris sebagai jabatan yang diakui Negara sebagai *officium nobile* sebaiknya konsisten melaksanakan atau menjalankan tugas, wewenang, dan jabatannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor atau pengaturnya yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai sebab munculnya dampak yang baik bagi Notaris terkait, sekaligus sebagai langkah preventif atau kompas agar Notaris terhindar dari pusaran masalah yang tidak hanya ada dan mengintai di dunia, tetapi juga di akhirat. Terhadap celah atau kekosongan atau atas perlindungan hukum dari Negara terhadap Notaris yang diakui sebagai *officium nobile*, baiknya Negara memperhatikan dan mempertimbangkan dengan

¹³ Suharwadi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 32

¹⁴ Agus Wijayanto, "Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta* vol 4 nomor 4, (Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, 2017), hlm 4.

¹⁵ *ibid*

sungguh-sungguh untuk menyempurnakan perlindungan hukum terhadap Notaris karena pada kenyataannya masih terdapat celah-celah atau kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap Notaris.

REFERENSI

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Agus Wijayanto, "Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta* vol 4 nomor 4, Desember, 2017.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, PT Cetakan 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ida Ayu Chandra Cintia Dewi, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta di Bawah Tangan yang Menjadi Obyek Sengketa", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol.1 No.1, Juli, 2020.
- Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti terhadap Akta yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, Januari, 2016.
- Lubis, K Suharwadi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Mutia Karina Norman, "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) terhadap Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.7 No.1, Januari, 2023.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa bagi Notaris
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ricky Wie Lawa, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa", *Jurnal Proyuris* Vol.3 No.1, April, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi
- Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana, Badar Baraba, "Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris", *ACTA DIURNAL*, Vol.7 Nomor 1, Desember, 2023.